



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan guna terwujudnya penyederhanaan prosedur pelayanan dan kemudahan investasi di Daerah, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan penanaman modal melalui pengelolaan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dari hasil kajian dan evaluasi atas penyelenggaraan perizinan terpadu, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84/MENKES/PER/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

- 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
39. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
40. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M.DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M.DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
46. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
48. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1990 Nomor 19 Seri B Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

51. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);
55. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
57. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);
59. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 3);
60. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4);
61. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9);

63. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15);
64. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
65. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 26);
66. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu, yang selanjutnya disebut SKPD Pengampu, adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas bidang-bidang perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah dengan sistem satu pintu.
8. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Sanggar adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan/pelatihan.

9. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan di luar pendidikan formal yang jalur pendidikannya dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Surat Izin Pengobatan Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
11. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada setiap Optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
12. Izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyelenggara Apotek untuk menyelenggarakan kegiatan usaha apotek sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi syarat.
13. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*/HO) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
15. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
16. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin pembuangan air limbah ke sumber air dengan upaya pencegahan pencemaran, minimisasi kadar pencemar pada air limbah, efisiensi energi dan sumber daya kepada pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan jika terjadi pencemaran.
17. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain yang diberikan kepada pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi.

19. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi bagi orang perseorangan.
20. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah/merobohkan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
21. Izin Penggunaan Bangunan adalah izin yang diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud selesai dibangun dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB.
22. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial/kampanye/sosialisasi dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
23. Izin Penggunaan Lapangan Pancasila adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan Lapangan Pancasila baik sebagian tempat atau keseluruhan sesuai dengan peruntukannya.
24. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advice Planning*) adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan tata lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang kota pada lokasi tertentu.
25. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan untuk penggunaan sebidang tanah sebagai tempat penguburan.
26. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi, adalah pemberian izin penggunaan lahan seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih untuk kepentingan penanaman modal dengan lokasi lahan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah.
27. Penetapan Lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan.
28. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa adalah izin penyelenggaraan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi wilayah administratif, dilayani dengan menggunakan mobil penumpang umum, tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dan tidak terjadwal.

29. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan jasa titipan kantor agen.
30. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan operasional menara telekomunikasi.
31. Izin Usaha Warnet adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha warnet.
32. Izin Pendirian Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau badan usaha untuk mendirikan Kantor Cabang Telekomunikasi dan Locket Pelayanan Operator Telekomunikasi untuk cakupan wilayah Kota Surat Izin Tempat Usaha.
33. Izin Studio Radio/Televisi adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoperasikan studio radio/televisi.
34. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
35. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata (*Ticketing*) yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
36. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
37. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
38. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha penyediaan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

39. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
40. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
41. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pemberian jasa bagi suatu peremuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
42. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan/sungai yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
43. Tanda Daftar Usaha Spa, Salon Kecantikan dan Rias Pengantin adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha salon kecantikan, spa dan rias pengantin yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
44. Izin Penyelenggaraan Gedung Pertemuan adalah izin yang diberikan untuk orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
45. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah adalah izin yang diberikan untuk menggunakan gedung pertemuan daerah beserta fasilitasnya untuk kepentingan pribadi atau badan.
46. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
47. Tanda Daftar Perusahaan, adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh PPTSP kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

48. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat yang telah ditentukan.
49. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C.
50. Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
51. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti gudang tersebut sudah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
52. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
53. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional.
54. Tanda Daftar Industri adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
55. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
56. Izin Perluasan Industri adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memiliki izin Usaha Industri dan melakukan perluasan.
57. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon Lembaga Pelatihan Kerja yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja, dengan jangka waktu paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
58. Izin Pemasangan Instalasi Penyalur Petir adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dimana setiap pemasangan instalasi penangkal petir karena menyangkut keselamatan kerja harus mendapatkan sertifikat atau pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
59. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Sektoral.
60. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Sektoral.

61. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
62. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
63. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
64. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
65. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
66. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang/jasa.

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian pengelolaan perizinan terpadu satu pintu adalah:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan terpadu satu pintu kepada PPTSP.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPTSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. pelaksanaan administrasi penerimaan atas biaya pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi atas proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. pengembangan sistem manajemen informasi perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan perizinan dan perizinan yang dilimpahkan kepada PPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perhubungan;
 - g. komunikasi dan informatika;
 - h. pariwisata;
 - i. perdagangan;
 - j. perindustrian;
 - k. ketenagakerjaan; dan
 - l. penanaman modal.
- (2) Perizinan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Sanggar; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- (3) Perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Surat Izin Pengobatan Tradisional;
 - b. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal; dan
 - c. Izin Apotek.
- (4) Perizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*);
 - b. Izin Pemakaian Air Tanah;
 - c. Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - d. Izin Pembuangan Limbah Cair; dan
 - e. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (Jasa Konstruksi);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. Izin Penggunaan Bangunan.
- (6) Perizinan dan non perizinan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Izin Reklame;
 - b. Izin Penggunaan Lapangan Pancasila;

- c. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advis Planning*);
 - d. Izin Pemakaman;
 - e. Izin Lokasi; dan
 - f. Penetapan Lokasi.
- (7) Perizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa.
- (8) Perizinan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen;
 - b. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
 - c. Izin Usaha Warnet;
 - d. Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator; dan
 - e. Izin Studio Radio/Televisi.
- (9) Perizinan dan non perizinan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:
 - 1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 3. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman;
 - 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - 5. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - 6. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
 - 8. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan
 - 9. Tanda Daftar Usaha Spa, Salon Kecantikan dan Rias Pengantin.
 - b. Izin Penyelenggaraan Gedung Pertemuan; dan
 - c. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah.
- (10) Perizinan dan non perizinan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari:
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - e. Izin Usaha Toko Modern;
 - f. Tanda Daftar Gudang;
 - g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - h. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
- (11) Perizinan dan non perizinan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari:
- a. Tanda Daftar Industri;
 - b. Izin Usaha Industri; dan
 - c. Izin Perluasan Industri.

- (12) Perizinan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari:
 - a. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
 - b. Izin Pemasangan Instalasi Penyalur Petir.
- (13) Perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (3) Jenis dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perizinan dan non perizinan baru, perubahan, perpanjangan dan pembatalan/pencabutan.
- (4) Dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala PPTSP atas nama Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam tahap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan.
- (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala PPTSP.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur PPTSP, unsur SKPD pengampu dan unsur SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan bidang perizinan dan non perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pemeriksaan teknis di lapangan.
- (5) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

PPTSP menyampaikan data dari setiap produk layanan perizinan dan non perizinan kepada SKPD pengampu secara berkala.

Pasal 8

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis serta target pendapatan asli daerah yang terkait dengan pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD Pengampu.

Pasal 9


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 22 Mei 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 22 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO